

**Penerapan Terapi Dzikir pada Residen dengan Koping Tidak Efektif :
Suatu Studi Kasus**

***The Implementation of Dhikr Therapy for Residents with Ineffective Coping:
A Case Study***

Wika Utari¹, Syarifah Rauzatul Jannah², Rudi Alfiandi²

¹Mahasiswa Program Studi Profesi Ners, Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

²Bagian Keilmuan Keperawatan Jiwa, Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Email: wikautari@mhs.unsyiah.ac.id; syarifah_rauzatul_jannah@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Koping tidak efektif pada pengguna NAPZA adalah suatu kondisi dimana individu tidak mampu untuk mengatasi keinginan untuk penggunaan NAPZA sehingga residen kembali mengalami kekambuhan (*relaps*). Strategi koping merupakan suatu cara atau upaya yang dapat digunakan pengguna NAPZA untuk mengatasi koping tidak efektif, salah satu strategi koping yang dapat digunakan adalah terapi dzikir. Studi kasus ini bertujuan untuk melakukan asuhan keperawatan secara menyeluruh dengan penerapan terapi dzikir di ruang Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah sakit Jiwa Aceh. Metode yang digunakan adalah dengan melaksanakan asuhan keperawatan selama 5 hari pada residen dengan koping tidak efektif. Hasil pada studi kasus ini adalah residen mampu melakukan kembali cara afirmasi atau perilaku positif, mampu mempraktikkan kembali terapi dzikir yang sudah diajarkan dan residen merasa terapi dzikir membuat residen merasa lebih tenang, nyaman dan pikirannya menjadi teralihkan. Kesimpulannya setelah diberikan intervensi dan terapi dzikir, residen dapat mengubah perilakunya dari perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Diharapkan kepada Instalasi Rehabilitasi NAPZA dapat meningkatkan terapi dzikir ke dalam program yang sudah dilaksanakan.

KataKunci : Terapi Dzikir, Rehabilitasi, Koping Tidak Efektif, NAPZA

ABSTRACT

Ineffective coping is a condition when drug addicts are unable to overcome their desire to consume drugs, causing them to experience relapse. A coping strategy is an effort that can be used to overcome ineffective coping in drug addicts, one of which is dhikr therapy. This study aimed to provide comprehensive nursing care by implementing dhikr therapy in the Drug Rehabilitation Installation Room at Aceh Mental Hospital. This case study was conducted by providing nursing care for five days to a resident with ineffective coping. The results revealed that after receiving the nursing care, the resident was able to repeat the affirmation method or positive behavior, the resident was able to re-practice the dhikr therapy, and the resident felt calmer, more comfortable, and distracted by dhikr therapy. In conclusion, the resident behavior changed from maladaptive to adaptive behavior after the intervention and dhikr therapy given. It is expected that related parties from the Drug Rehabilitation Installation can increase the dhikr therapy method in the implemented program.

Keywords : Dhikr Therapy, Rehabilitation, Ineffective Coping, Drugs

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) merupakan salah satu masalah yang banyak terjadi di masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus ketergantungan NAPZA dalam beberapa tahun terakhir (Sari et al., 2020). NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilang rasa, nyeri berkurang dan dapat menyebabkan penyalahgunaan NAPZA (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Menurut hasil survey *World Drug Report* dalam *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC, 2022) menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan NAPZA di dunia sejak tahun 2010 hingga 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, sebanyak 226 juta orang diseluruh dunia menyalahgunakan NAPZA dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 26% atau tercatat sekitar 284 juta orang di seluruh dunia yang berusia 15-64 tahun menyalahgunakan NAPZA.

Individu yang mengalami penyalahgunaan NAPZA membutuhkan rehabilitasi untuk bisa lepas dari ketergantungan terhadap NAPZA (Alfiani & Susaldi, 2019). Rehabilitasi merupakan suatu cara penyembuhan secara terpadu pada individu yang menyalahgunakan atau ketergantungan NAPZA untuk mencapai keberfungsian fisik, psikis dan sosial (Badan Narkotika Nasional, 2020). Rehabilitasi bertujuan untuk mencapai pemulihan individu dari kecanduan NAPZA dan mengembalikan keberfungsian sosial pecandu dan korban penyalagunaan NAPZA dimasyarakat (Badan Narkotika Nasional, 2020).

Salah satu instalasi yang menjadi tempat rehabilitasi di Aceh adalah di

Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Aceh yang diberi nama Rumoh Harapan Atjeh. Berdasarkan data sekunder, rumoh harapan atjeh berdiri sejak pada tahun 2010 hingga sekarang pada tahun 2022, dengan jumlah residen selama 1 tahun terakhir sebanyak 76 residen yang telah menjalani rehabilitasi di tempat tersebut. Kapasitas ruangan dapat menampung 25 tempat tidur, dengan pembagian ruangan rehabilitasi menjadi 3 bagian yaitu ruang detoksifikasi, ruang *primary* (program dasar) dan *re-entry* (program lanjutan) dengan program yang terstruktur untuk residen dan keluarganya.

Koping dan penggunaan NAPZA menjadi aspek penting yang saling berkaitan satu sama lain. Pada masalah keperawatan jiwa psikososial yaitu koping tidak efektif karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi stressor yang dialami, sehingga individu tidak mampu atau tidak ada pilihan lain untuk menggunakan NAPZA dan tidak mampu untuk menggunakan sumber yang tersedia (NANDA, 2015).

Hasil wawancara dengan residen mengatakan sulit untuk mengatasi pikiran atau bayangan yang muncul terkait pengalaman saat menggunakan NAPZA. Hal ini sering terlintas oleh residen pada saat residen kesulitan untuk tidur. Hal ini sejalan dengan penelitian Melemis (2015) yang mengatakan bahwa pecandu NAPZA, sulit untuk menghapus ingatannya. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan meningkatkan koping individu sehingga dapat mengatasi pikiran untuk kembali menggunakan NAPZA.

Intervensi yang tertuju pada penanggulangan sebagai pemulihan kondisi salah satunya adalah terapi psikoreligius. Intervensi melalui terapi psikoreligius merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan penerapan spiritual atau keagamaan seperti beribadah, berdo'a, membaca Al-Qur'an dan berdzikir (Rivaldi et al., 2020).

Saat individu membiasakan berdzikir, individu akan merasa dirinya dekat dengan Allah, berada dalam penjagaan dan lindunganNya. Individu juga akan merasakan

perasaan aman, tenang dan bahagia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad et al., (2019) di Lapas Kelas II A Kendari pada 28 responden, persentase perubahan kontrol diri setelah terapi dzikir sebanyak 26 responden (92,86%) mengalami peningkatan dan sebanyak 2 orang (7,14%) mengalami penurunan.

Berdasarkan data sekunder, residen di Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Aceh berjumlah 20 orang. Salah satu kasus yang menarik yaitu Tn. R dengan masalah penyalahgunaan NAPZA. Tn. R sudah pernah rehabilitasi sebelumnya di tahun 2017, 2019, 2020 dan 2021. Tn. R kembali masuk ditahun 2022 dikarenakan dibawa oleh pihak berwajib karena mengedarkan sabu-sabu dan menggunakan kembali sabu-sabu sehingga Tn. R kembali mengalami kekambuhan (*relaps*).

Kekambuhan (*relaps*) merupakan salah satu faktor utama residen kembali ke Instalasi Rehabilitasi NAPZA. Menurut Ratih & Utami (2020), pecandu NAPZA yang telah mengikuti rehabilitasi rentan kambuh dikarenakan kurangnya dukungan sosial, kurangnya dukungan keluarga, tekanan psikologis dan kurangnya kemampuan individu untuk berperilaku secara tepat dalam situasi atau keadaan tertentu

Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui dan menerapkan terapi dzikir sebagai asuhan keperawatan pada residen dengan koping tidak efektif.

GAMBARAN KASUS

Berdasarkan hasil pengkajian diperoleh data residen berusia 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA, residen dirawat tanggal 10 September 2022. Alasan masuk: residen dibawa oleh pihak berwajib karena menjual sabu-sabu. Berdasarkan data

rekam medik, residen dibawa oleh keluarga karena ingin pro rehabilitasi. Residen mengatakan sebelumnya pernah dirawat di Instalasi Rehabilitasi NAPZA dan ini merupakan rawatan yang kelima. Residen mengaku menggunakan sabu-sabu sejak SMP sampai sekarang. Alasan residen menggunakan sabu-sabu adalah karena rasa ingin tahu dan ajakan teman-teman. Residen mengatakan tidak ingin menggunakan sabu-sabu lagi, akan tetapi residen sulit untuk menolak tawaran dari teman-teman residen. Hasil observasi didapatkan residen tampak kooperatif, kontak mata baik dan berdasarkan data rekam medik residen mempunyai riwayat rehabilitasi dari tahun 2017, 2019, 2020 dan 2021.

HASIL

Berdasarkan analisa kasus, masalah keperawatan yang dialami residen adalah koping tidak efektif. Adapun implementasi yang diberikan pada residen adalah menanyakan cara residen mengatasi masalah, menganjurkan residen segera mengatasi keinginan menggunakan zat (mengendalikan keinginan, menolak, mengalihkan dan menghindari), mengajarkan cara menghindari penggunaan zat dimasa yang akan datang, melatih peningkatan motivasi (afirmasi positif dan berpikir positif) dan melatih sikap atau perilaku positif untuk mengatasi masalah penggunaan zat. Selain itu, residen juga diberikan terapi dzikir berupa istighfar, tasbih, tahmid dan takbir selama 10-15 menit.

Sebelum diberikan intervensi keperawatan residen sulit untuk menolak ajakan teman untuk menggunakan NAPZA, residen masih sulit untuk menghilangkan pikiran dan cara untuk mengontrol penggunaan NAPZA. Akan tetapi, setelah diberikan asuhan keperawatan selama 5 hari didapatkan adalah residen ingin mencari pekerjaan yang halal setelah keluar dari Instalasi Rehabilitasi NAPZA, residen juga ingin memutus hubungan dengan teman-temannya agar tidak kembali menggunakan NAPZA serta setelah diberikan terapi dzikir

residen merasa lebih tenang, nyaman dan pikiran menjadi teralihkan. Residen juga tampak kooperatif, kontak mata baik, tampak tenang dan mampu mengikuti arahan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat bahwa intervensi keperawatan yang diberikan memiliki pengaruh bagi residen dengan koping tidak efektif.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengkajian residen berusia 23 tahun. Residen menggunakan sabu-sabu dari SMP sampai bulan september 2022. Sedangkan, ganja dari SMP sampai SMA. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hawala (2019), didapatkan sebanyak 83,3% atau 10 dari 12 remaja, menggunakan NAPZA waktu SMP. Masa remaja yaitu masa peralihan dengan ciri-ciri psikologis yang muncul pada remaja yaitu krisis identitas, labil, coba-coba, rasa ingin tahu, lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman, sikap kasar kepada orang tua, perilaku memberontak dan terkadang perilaku kekerasan. Oleh karena itu, remaja yang telah menggunakan NAPZA sejak SMP menganggap tidak mampu untuk berhenti dari NAPZA walaupun awalnya hanya coba-coba (Anderson, 2009; Amanda, 2017).

Penggunaan sabu-sabu dan ganja dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah jenis kelamin. Penelitian yang dilakukan oleh Priescisilia et al., (2016), menemukan bahwa mayoritas pecandu NAPZA adalah laki-laki. Laki-laki cenderung mengalami perubahan ke arah yang negatif karena orang tua menganggap laki-laki lebih mandiri daripada perempuan sehingga memberi kebebasan untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Veronica et al., (2018), penelitian dilakukan pada 19.720 remaja di Indonesia, didapatkan sebanyak 474

(4,3%) remaja laki-laki menggunakan NAPZA, sedangkan sebanyak 24 (0,3%) remaja perempuan menggunakan NAPZA. Hal ini terbukti bahwa jenis kelamin laki-laki lebih cenderung untuk menggunakan NAPZA dibandingkan perempuan.

Selain dari usia dan jenis kelamin, data demografi yang ikut mempengaruhi penggunaan NAPZA adalah tingkat pendidikan, berdasarkan hasil pengkajian didapatkan bahwa status pendidikan terakhir residen yaitu SLTA/ sederajat. Stuart (2016), menjelaskan bahwa strategi koping sangat berhubungan dengan fungsi kognitif. Pendidikan tinggi akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memilih tindakan atau upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Adanya pendidikan tinggi akan mudah dalam memberikan pengetahuan dan informasi terkait dengan masalah kesehatan yang dihadapi oleh residen.

Residen dibawa ke Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Aceh karena ditangkap oleh pihak berwajib menjual sabu – sabu. Hal tersebut residen lakukan karena hasil penjualan shabu dapat digunakan untuk membeli sabu dan dikonsumsi kembali. Menurut Sari, (2019) upaya yang dapat dilakukan individu dalam memperoleh uang untuk mendapatkan NAPZA adalah dengan melanggar hukum (tindakan kriminal) seperti penipuan, menjadi pengedar narkoba, menjual diri dan mencuri. Untuk memenuhi kebutuhan NAPZA, individu yang sudah kecanduan NAPZA akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang untuk membeli NAPZA meskipun melanggar hukum.

Sebelumnya residen pernah dirawat di Instalasi Rehabilitasi NAPZA, ini merupakan rawatan residen yang ke-5. Sebelumnya residen dibawa ke Instalasi Rehabilitasi NAPZA karena menggunakan sabu-sabu sehingga di bawa oleh keluarga. Alasan residen menggunakan sabu-sabu atau ganja adalah karena rasa ingin tahu dan diajak oleh teman-teman residen. Hal ini sesuai dengan

studi yang dilakukan oleh Abazid et al., (2020) di Syria pada 75 orang narapidana didapatkan sebanyak 19 narapidana (38%) menggunakan NAPZA karena rasa ingin tahu, kemudian sebanyak 18 responden (36%) menggunakan NAPZA karena pengaruh teman.

Adapun intervensi keperawatan yang diberikan kepada residen dengan koping tidak efektif yaitu menanyakan cara yang dilakukan dalam menangani masalah, mengajarkan cara mengatasi keinginan untuk menggunakan zat dengan mengendalikan keinginan, menolak, mengalihkan dan menghindari, melatih meningkatkan motivasi dengan latihan afirmasi dan berpikir positif, melatih sikap atau perilaku positif mengatasi masalah penggunaan zat (Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, 2018).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Keliat et al., (2020), terhadap 30 remaja yang menjalani rehabilitasi rawat inap di RSKO Jakarta, RSMM dan BNN Lido. Setelah pemberian terapi pemecahan masalah dan latihan afirmasi diri didapatkan risiko kekambuhan berkurang secara signifikan, tetapi masih dalam kategori risiko sedang dengan rata-rata 85,97%. Intervensi *problem solving therapy* dan *assertiveness training* membuat remaja dapat mengenali situasi-situasi yang beresiko mengalami kekambuhan dan membantu meningkatkan ketrampilan komunikasi asertif seperti membantu individu untuk menghadapi situasi beresiko dengan menolak ajakan yang tidak rasional, mengungkapkan pendapat, menyelesaikan masalah secara verbal dan membantu remaja menyampaikan pikiran dan perasaan secara asertif.

Pecandu NAPZA sering merasa diasingkan, kurang percaya diri, kemampuan mengambil keputusan yang buruk dan tidak dekat dengan orang-orang disekitar. oleh karena itu, terapi keagamaan membantu individu untuk

mendapatkan kepercayaan diri, menjadi sadar akan kemampuan, membantu untuk menyelesaikan masalah, memberikan harapan, menciptakan tujuan hidup dan mensejahterakan psikologis pecandu NAPZA (Bano et al., 2019).

Menurut Kumala et al., (2019), dzikir adalah suatu cara untuk selalu mengingat nikmat-nikmat Allah dalam setiap waktu, takut dan berharap hanya kepadaNya. Dzikir membantu individu untuk mengembangkan keyakinan bahwa semua masalah akan terselesaikan dengan pertolongan Allah SWT. Ketika individu terbiasa berdzikir, individu akan merasa dekat dengan Allah, berada dalam penjagaan dan lindungan Nya. Individu juga merasakan rasa aman, damai dan bahagia. Hal ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad et al., (2019) di Lapas Kelas II A Kendari pada 28 responden, persentase perubahan kontrol diri setelah terapi dzikir sebanyak 26 responden (92,86%) mengalami peningkatan dan sebanyak 2 orang (7,14%) mengalami penurunan.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumala et al., (2019), pada 8 pengguna NAPZA di salah satu tempat rehabilitasi di *Jogja Care House*. Didapatkan hasil 4 dari 8 pengguna NAPZA yang termasuk kelompok eksperimen yang diberikan terapi dzikir didapatkan efek terapi dzikir mempengaruhi kelompok eksperimen sebesar 91% ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terkait terapi dzikir terhadap perubahan ketenangan hati pada kelompok eksperimen.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Istiqomah et al., (2022) pada 34 anggota POLRI yang menjalani rehabilitasi NAPZA dengan diberikan intervensi dzikir djaher, dzikir sirr dan dzikir ruh. Didapatkan hasil setelah diberikan intervensi dzikir djaher dan dzikir ruh berpengaruh secara signifikan terhadap kecerdasan spiritual dengan nilai p -value < 0.005 . Kecerdasan spiritual pengguna NAPZA meningkat setelah diberikan intervensi dzikir ruh dan mengalami peningkatan kecerdasan emosional sebesar

1.204. Hal ini menunjukkan dzikir dapat memberikan ketenangan dalam pikiran sehingga mampu menjaga kestabilan emosi dan menurunkan tingkat stres pada residen rehabilitasi NAPZA.

Kesehatan spiritual adalah suatu kondisi dimana individu memiliki perilaku positif dan pemahaman yang terkait diri sendiri, orang lain dan alam. Individu yang kecanduan akan NAPZA memiliki kualitas hidup yang rendah, sehingga hasil yang didapatkan ketika individu menerapkan kegiatan spiritual adalah individu tersebut memiliki kemampuan persepsi positif tentang dirinya, kepuasan, kesenangan, kegembiraan, keindahan, cinta, hormat, sikap positif, relaksasi, keseimbangan batin serta memiliki tujuan dan cara hidup (Salmabadi et al., 2016).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yaghubi et al., (2019) di Iran pada 72 pasien rehabilitasi dengan pemberian terapi spiritual seperti shalat, berdo'a dan dzikir. Didapatkan hasil kelompok yang diberikan intervensi terapi spiritual, kualitas hidupnya meningkat dari 64,34% menjadi 76,37% dan kesehatan spiritual meningkat dari 74,27% menjadi 86,24%. Hal ini menunjukkan bahwa terapi spiritual efektif dalam meningkatkan kesejahteraan spiritual dan kualitas hidup pasien yang menjalani terapi rehabilitasi metadon.

KESIMPULAN

Setelah diberikan intervensi keperawatan dan terapi dzikir selama 5 hari didapatkan hasil terapi yang diberikan efektif terhadap residen dengan koping tidak efektif. Berdasarkan hasil tersebut direkomendasikan kepada Instalasi Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Aceh meningkatkan terapi dzikir ke dalam program yang sudah dilaksanakan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada perawat Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Aceh yang telah membantu selama proses studi kasus ini.

REFERENSI

- Abazid, H., Farha, R. A., & Al-Jomaa, E. E. (2020). Drug abuse in Syria: Pattern of use, causes and perception as perceived by Syrian addicts. *Journal of Pharmaceutical Health Services Research*.
- Akhmad., Askrening., Hadi, I., & Ismail. (2019). Efektivitas terapi spiritual shalat dan dzikir terhadap kontrol diri klien penyalahgunaan narkoba. *Health Information Jurnal Penelitian*, 11(2), 77-90
- Alfiani, F., & Susaldi. (2019). Logoterapi dalam meningkatkan perilaku koping religius pada narapidana. *Jurnal Kesehatan Pertiwi*, 1.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja (adolescent substance abuse). *Prospiding Penelitian dan Pengabdian*, 4(2)
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2009). *Pembelajaran dan asesmen*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Badan Narkotika Nasional. (2020). *Apa itu rehabilitasi?*. Diambil dari <https://bandungkota.bnn.go.id/apa-itu-rehabilitasi-narkoba-3/>
- Bano, Z., Naz, I., Leghari, N., & Ahmed, I. (2019). Psychological well being of substance use patient: Role of religious therapy as the treatment. *Pakistan Journal Medical Science*. 35(5), 1376-1381.
- Hawala, A. (2019). Self efficacy remaja pecandu narkoba di rumah sehat orbit Margorejo Indah Utara Surabaya. *Jurnal Keperawatan*, 8(2), 50-58.
- Istiqomah., Anies, A., Yudianto, A., & Adi, M. (2022). Peningkatan kecerdasan spiritual and emotional pasien rehabilitasi narkoba melalui dzikir spiritual and emotional model. *Junal Keperawatan*,

- 14(2), 489-494
- Keliat, B. A., Setyani, A., & Mustikasari, M. (2020). Penurunan risiko kekambuhan dengan problem solving therapy dan assertiveness training pada remaja penyalahgunaan narkoba. *Konferensi Nasional (Konas) Keperawatan Kesehatan Jiwa*, 4(1), 153-161
- Kumala, I. D., Rusdi, A., & Rumiani. (2019). Terapi dzikir untuk meningkatkan ketenangan hati pada pengguna NAPZA. *Jurnal Intervensi Psikologi*, 11(1), 43-54
- Melemis, S. F. (2015). Relapse prevention and the five rules of recovery. *Yale Journal Biology Medical*, 88(3), 325-332
- Priescisilia, R. I. (2016). Hubungan faktor lingkungan dengan penggunaan trihexyphenidyl pada remaja di BNN Kota Surabaya. *FKM Universitas Airlangga Surabaya*
- Ratih, E. P & Utami, M. S. (2020). Efektivitas terapi kognitif perilaku untuk meningkatkan efikasi diri abstinen NAPZA. *Gajah Mada Journal of Profesional Psychology*, 4(2), 185-194.
- Rivaldi, M., Kusmawati, A., & Tohari, M. A. (2020). Intervensi sosial melalui terapi psikoreligius pada remaja penyalahgunaan NAPZA. *Journal of Social Service 1*, 127-137
- Sari, N. (2019). Tinjauan yuridis terhadap upaya pelajar/mahasiswa dalam memperoleh NAPZA. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(30), 121-136
- Sari, N. L. K. R., Hamidah., & Marheni, A. (2020). Terapi kognitif perilaku untuk menurunkan potensi kekambuhan pada narapidana mantan pecandu NAPZA. *Jurnal Psikologi Ilmiah*, 12(1), 113-122
- Stuart, G. W., Keliat, B. A., & Pasaribu, J. (2016). *Prinsip dan praktik keperawatan kesehatan jiwa Stuart*. Singapore:Elsevier.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)*, Jakarta: Persatuan Perawat Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 RI tentang Narkotika. Dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *World Drug report*. Austria: United Nations Publication
- Veronica, R. N., Langi, F. L. F., Joseph, W. B. S. (2018). Prevalensi dan determinan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja Indonesia: Analisis data survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2012, *Jurnal KESMAS*, 7(5)
- Wiley, J & Sons. (2015). *Nursing diagnoses: Definition and classification 2018-2020 11th edition*. Jakarta: EGC